**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN NAMA DENGAN PERKUMPULAN YANG SUDAH TERDAFTAR**

**Stela Firman, R. Ismala Dewi, Enny Koeswarni**

*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: Stelafirman28@gmail.com*

*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: rid\_dwei@yahoo.co.id*

*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: ekoeswarni@yahoo.com*

**Abstrak**

Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan antara lain membuatkan akta Pendirian Perkumpulan serta mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum. Permenkumham No. 3 Tahun 2016. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perkumpulan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017 didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis mempergunakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian tersebut untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis serta memahami norma dan sifat hukum sumber hukum tertulis serta penelitian juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan undang-undang dan teori. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembatalan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum perkumpulan yang mempunyai persamaan nama pada pokoknya terhadap purkumpulan yang sudah terdaftar bedasarkan putusan nomor 579 K/PTUN/2019. Adapun hasil analisisnya yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut hanya mencabut mengenai status badan hukum saja akan tetapi, pembatalan terhadap status badan hukum tersebut hanya sebatas akta pendirian perkumpulan biasa saja yang tidak memperoleh status badan hukum.

**Kata kunci:** Badan Hukum; Perkumpulan; Surat keputusan

***Abstract***

*The role of a notary in the process of establishing an association includes making a deed of establishment of an association and registering it with the Ministry of Law and Human Rights if you want the association to be a legal entity. Permenkumham No. 3 of 2016. Article 1 number 1 defines an association as a legal entity which is a collection of people established to realize certain common goals and objectives in the social, religious, and humanitarian fields and not to share profits with its members. Ormas in Law no. 16 of 2017 is defined as an organization founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities, and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. To answer this problem , the author uses normative juridical research where the research is to examine legal principles and written legal sources and understand the legal norms and nature of written legal sources and the research also uses legal materials, namely primary and secondary legal materials that use laws and theories. The problem raised in this research is regarding the legal consequences of the cancellation of the Decree concerning the ratification of legal entities of associations that have the same name in principle against purkumpulans that have been registered based on decision number 579 K/PTUN/2019. The results of the analysis are that the Decree issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia only revoked the status of a legal entity, however, the cancellation of the status of the legal entity was only limited to the deed of establishment of an ordinary association that did not obtain the status of a legal entity.*

***Keywords****: Association; Decree, Legal Entity;*

**LATAR BELAKANG**

Badan usaha yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk profit oriented antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum yang bertujuan non profit yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.[[1]](#footnote-1) Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dimaksud dengan perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.[[2]](#footnote-2)

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat membentuk perhimpunan orangorang sebagai suatu perkumpulan dengan maksud tertentu dengan tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Menurut Chidir Ali, ada 4 (empat) bentuk perkumpulan berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdata yaitu :[[3]](#footnote-3)

1. Badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah;
2. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah;
3. Badan hukum yang diperbolehkan;
4. Badan hukum yang didirikan untuk maksud tertentu.

Perkumpulan juga merupakan salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan (ormas). UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa ormas berbadan hukum dapat berbentuk Perkumpulan.[[4]](#footnote-4) Definisi Perkumpulan, yang berbentuk badan hukum, dapat ditemukan dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2016. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perkumpulan sebagai badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Ormas dalam UU No. 16 Tahun 2017 didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat bahwa Badan Hukum Perkumpulan didirikan harus memenuhi persyaratan yaitu Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); Program kerja; Sumber pendanaan; Surat keterangan domisili; Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan.

Notaris sebagai penegak hukum serta sebagai pejabat umumnya seyogyanya memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, membuat, memberi penyuluhan, serta memiliki kebijaksanaan terhadap praksis hukum yang dihadapkannya, sehingga proses pendirian Perkumpulan tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut Notaris yang bertanggung jawab atas Perkumpulan yang bersangkutan. Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan antara lain membuatkan akta Pendirian Perkumpulan serta mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum.

Salah satu contohnya pada kasus dalam putusan 579 K/TUN/2019 dengan objek sengketa mengenai pembatalan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan yang mempunyai kesamaan nama pada pokoknya pada perkumpulan lain. Dalam kasus ini pihak penggugat adalah Komunitas Pemilik Pajero Indonesia yang dalam bahasa inggris berbunyi *Pajero Owners Comunnity* Indonesia disingkat menjadi POC Indonesia melawan pihak tergugat I adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan yang menjadi tergugat II intervensi adalah Perkumpulan POC Indonesia. Bahwa penggugat adalah perkumpulan Komunitas Pemilik Pajero Indonesia dalam Bahasa inggris berbunyi *Pejaro Owners Community* Indonesia (POC Indonesia), yang bedasarkan 2 Akta Notaris DF Nomor 13 tertanggal 14 januari 2016 telah terbentuk satu komunitas pemilik Pajero yang berbahasa inggris berbunyi *Pajero Owners Community* yang disingkat POC Indonesia. Bahwa bedaarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tahun 2016 nomor AHU-0004844.AH.01.07 tertanggal 15 januari 2016 telah memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Komunitas Pemilik Pajero atau *Pajero Owners Community* Indonesia disingkat POC. Bahwa penggugat sangat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Nomor AHU-0008748.01.07 tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum POC Indonesia yang akta pendiriannya nomor 01 tanggal 09 Juli 2018 dibuat oleh Notaris Y adalah suatu perkumpulan Komunitas Pemilik Pajero Indonesia yang dalam bahasa inggris berbunyi *Pajero Owners Comunnity Indonesia.* Hal ini menimbulkan permasalahan yang dimana akibat hukum dari pemabatan surat keputusan tersebut yang tidak memenuhi aturan yang berlaku. Bedasarkan latar belakang diatas tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penulisan artikel ini yaitu mengenai akibat hukum dari pembatalan Surat Keputusan tentang pengesahan badan hukum perkumpulan yang mempunyai persamaan nama pada pokoknya terhadap purkumpulan yang sudah terdaftar bedasarkan putusan nomor 579 K/PTUN/2019.

**METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode lapangan yang bersifat normatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana penelitian tersebut untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis serta memahami norma dan sifat hukum sumber hukum tertulis.[[6]](#footnote-6) Penelitian nya juga lazim disebut dengan penelitian hukum dengan cara doktriner atau penelitian perpustakaan.

Penelitian juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah Bahan hukum primer tersebut adalah bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat dan digunakan sebagai landasan hukum, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu seperti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bertujuan untuk mencari landasan teori atau konsep. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena memuat prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para ahli hukum.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Notaris adalah pejabat umum untuk melaksanakan fungsi publik dari negara khususnya dalam bidang hukum perdata dan Notaris juga mempunyai tugas untuk membantu dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama untuk membuat alat bukti autentik atau kepastian autentik dalam suatu perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang isinya merupakan kepentingan dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam isi akta.[[7]](#footnote-7)

Para ahli hukum berpendapat Pejabat Umum merupakan organ negara yang mandiri, Pejabat Umum harus bebas dari pengaruh eksekutif dan tidak memihak, sebagai Pejabat Umum oleh negara diberikan sebagian kekuasaan umum di bidang keperdataan, selain itu Pejabat Umum sifatnya tidak limitatif untuk membuat akta autentik di bidang keperdataan Pejabat Umum lain turut berwenang untuk membuat akta autentik selama ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat Umum dalam membuat akta harus sesuai dengan ketentuan dalam perundang- undangan.[[8]](#footnote-8) Oleh karena itu, notaris hadir dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat tertulis berdifat autentik mengenai suatu perbuatan, penetapan, perjanjian, dan peristiwa hukum. Sebagai suatu jabatan yang memiliki fungsi untuk melayani masyarakat tersebut, Habib Adjie mengemukakan bahwa notaris merupakan suatu jabatan public yang memiliki karakteristik sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Notaris sebagai jabatan
2. Notaris memiliki kewenangan
3. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
4. Tidak menerima gaji atau pension dari Menteri
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada msyarakat.

**Akta Notaris**

Akta Notaris selain memiliki kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, sebagai akta autentik, mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:[[10]](#footnote-10)

1. Kekuatan pembuktian lahiriah. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah akta tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri bahwa ia adalah akta yang autentik. Dilihat dari proses pembuatan akta itu, yaitu adanya niat dari para pihak yang datang atau bertemu dihadapan notaris untuk melahirkan suatu alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadiran akta tersebut melalui proses dan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN.
2. Kekuatan pembuktian formil. Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta autentik itu dibuktikan dengan benar apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah yang sebenarnya merupakan uraian dan keinginan dari para pihak yang kemudian konstatir oleh notaris dalam suatu akta, mengenai pembuktian formil menjamin kebenaran mengenai kebenaran, tanggal, tanda tangan, identitas para pihak, dan tempat akta tersebut dibuat.
3. Kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian material secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870,1871, dan 1875 KUHPerdata.

Dalam melaksanakan wewenangnya untuk membuat akta autentik, pada dasarnya akta tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:[[11]](#footnote-11)

1. Akta *Partij*, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dijelaskan oleh seseorang (pihak lain) kepada notaris dalam menjalankan jabatannya untuk itu, seseorang tersebut sengaja dating dan memberikan keterangannya dihadapan notaris mengenai suatu perbuatan yang dikehendakinya. Akta Partij Notaris atau Akta Pihak (*partij akten)* merupakan akta yang berisi cerita atau kehendak yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan para pihak di hadapan Notaris, yang artinya keterangan yang diberikan oleh para pihak di hadapan Notaris, kemudian oleh Notaris konstatir perbuatan tersebut dalam suatu akta autentik kemudian oleh para menghadap ditandatangani, dengan demikian kata-kata akta tersebut dibuat “di hadapan” *(ten overstaan)* notaris.[[12]](#footnote-12)
2. Akta *relaas* atau akta pejabat yaitu suatu akta yang menguraikan secara autentik mengenai suatu perbuatan yang dilakukan atau keadaan yang diamati oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebgai notaris. Menurut Salim HS akta Relaase adalah surat tanda bukti yang dibuat oleh notaris mengenai apa yang ia lihat, ia ketahui dan apa yang ia saksikan terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa hukum yang disaksikan secara langsung. Unsur- Unsur dalam akta Relaase adalah:[[13]](#footnote-13)
   1. Adanya surat tanda bukti
   2. Yang dilihat dan disaksikan
   3. Adanya suatu peristiwa
   4. Langsung

**Permohonan Penggunaan Nama Badan Hukum Perkumpulan**

Perolehan status badan hukum Perkumpulan yang tertuang dalam Stb. 1870-64 dimana hanya didapat setelah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah telah melahirkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (untuk selanjutnya disebut Permen No. 6 tahun 2014) yang saat ini telah diberlakukan Permen No. 3 Tahun 2016 dalam mengakomodir peraturan tersebut. Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”). Permohonan tersebut diajukan dengan mengisi format pengajuan nama Perkumpulan, yang memuat nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perkumpulan dari bank persepsi, dan nama Perkumpulan yang dipesan. Menkumham memberikan persetujuan secara elektronik terhadap permohonan nama Perkumpulan, yang memuat nomor pemesanan, nama Perkumpulan yang dapat dipakai, tanggal pemesanan, tanggal daluarsa, dan kode pembayaran. Namun, Menkumham dapat menolak permohonan nama Perkumpulan tersebut secara elektronik apabila nama yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama. Nama Perkumpulan yang telah disetujui hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan secara elektronik kepada Menkumham, dengan cara mengisi format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan (“Format Pendirian”). Untuk itu, Pemohon wajib terlebih dahulu membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui bank persepsi sebelum mengisi Format Pendirian. Besarnya biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementrian. Pengisian Format Pendirian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa surat pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendirian telah lengkap. Adapun, dokumen pendirian disimpan oleh notaris, yang meliputi:

1. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. program kerja;
3. sumber pendanaan;
4. surat keterangan domisili;
5. nomor pokok wajib pajak atas nama Perkumpulan; dan
6. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Selain itu, Pemohon juga wajib untuk mengisi surat pernyataan secara elektronik, yang menyatakan bahwa Format Pendirian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menkumham akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum apabila Format Pendirian dan keterangan dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan “Pernyataan Tidak Berkeberatan”. Menkumham menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum Perkumpulan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pernyataan Tidak Berkeberatan (“KeputusanPengesahan”). Keputusan Pengesahan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik, dan notaris secara sendiri dapat langsung melakukan pencetakan Keputusan Pengesahan.[[14]](#footnote-14)

**Akibat Hukum dari Pembatalan Surat Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang Mempunyai Persamaan Nama Pada Pokoknya terhadap Perkumpulan yang Sudah Terdaftar.**

Perkumpulan yang merubah statusnya menjadi suatu badan hukum memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan perkumpulan yang berbadan hukum dengan yang tidak berbadan hukum sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

1. Pada perkumpulan yang berbadan hukum :
2. Diakui sebagai subjek hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan perdata;
3. Perkumpulan bertanggungjawab atas perbuatan organnya;
4. Hanya harta kekayaan perkumpulan yang dipertanggung jawabkan untuk pemenuhan-pemenuhan perjanjian;
5. Pada perkumpulan yang tidak berbadan hukum:
6. Tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan
7. Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu
8. Disamping harta kekayaan perkumpulan, maka harta privenya pun dapat dipertanggung jawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang

Perkumpulan Komunitas Pemilik Pajero Indonesia dalam Bahasa inggris berbunyi *Pejaro Owners Community* Indonesia (POC Indonesia), yang bedasarkan Akta Notaris DF Nomor 13 tertanggal 14 januari 2016 telah terbentuk satu komunitas pemilik Pajero yang berbahasa inggris berbunyi *Pajero Owners Community* yang disingkat POC Indonesia. Bahwa bedaarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tahun 2016 nomor AHU-0004844.AH.01.07 tertanggal 15 januari 2016 telah memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Komunitas Pemilik Pajero atau *Pajero Owners Community* Indonesia disingkat POC. Notaris sebagai pemohon dalam permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan, saat melakukan pendaftaran juga diharuskan mengisi surat pernyataan secara elektronik mengenai kebenaran data isian pengesahan badan hukum perkumpulan beserta dokumen pendukung yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data isian tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UUJN menjelaskan seorang notaris diberikan wewenang untuk membuat akta secara umum. Maksud dari penjelasan Pasal tersebut menegaskan Notaris memiliki kewenangan yang bersifat umum dengan batasan sepanjang:

1. Tidak mengecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang- undang untuk membuat alat bukti yang autentik
2. Berkaitan dengan akta yang akan dibuat oleh notaris atau wewenang dalam pembuatan akta yang bersifat autentik mengenai dengan klausul-klausul dalam akta harus mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan
3. Mengenai subjek hukum dalam hal ini adalah orang atau badan hukum) seorang notaris harus mengenal para penghadapnya dan notaris diberikan wewenang untuk dapat menolak apabila para penghadap tidak dapat memperlihatkan kartu tanda pengenal.

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat 2 yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan yang berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubung dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertananahan, dam membuat risalah lelang. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UUJN, yaitu untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan dan wajib untuk menyampaikannya kepada para pihak.[[16]](#footnote-16)

Notaris sebagai penegak hukum serta sebagai pejabat umumnya seyogyanya memiliki tanggung jawab untuk memeriksa, membuat, memberi penyuluhan, serta memiliki kebijaksanaan terhadap praksis hukum yang dihadapkannya, sehingga proses pendirian Perkumpulan tersebut juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut Notaris yang bertanggung jawab atas Perkumpulan yang bersangkutan. Peran Notaris dalam proses pendirian Perkumpulan antara lain membuatkan akta Pendirian Perkumpulan serta mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila menghendaki perkumpulan tersebut berbadan hukum.[[17]](#footnote-17)

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), perkumpulan tersebut memberikan kuasa kepada Notaris sebagai pemohon yang ditunjuk dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 tersebut. Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan Badan Hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.[[18]](#footnote-18)

Dalam putusan nomor 579 K/TUN/2019 pada pertimbanga hukumnya hakim menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dilarang menggunakan nama yang mempunyai persamaan “pada pokoknya” atau “keseluruhannya” dengan nama Ormas lain. Nama perkumpulan yang digunakan Tergugat II Intervensi merupakan sebagian nama yang telah digunakan oleh Penggugat hingga saat ini. Oleh karena itu, seharusnya Tergugat menolak untuk mengesahkan pendirian badan hukum perkumpulan Tergugat II Intervensi. Tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu aturan mengenai larangan bagi Perkumpulan yang berkaitan dengan nama Perkumpulan. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 menentukan bahwa ormas dilarang:

1. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
2. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
3. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik,

bedasarkan seluruh pertimbangan hukum majelis hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008748.AH.01.07 tahun 2018 tanggal 13 juali 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan POC Indonesia, mengandung cacat yuridis baik dari aspek Prosedural maupun dari aspek substansi serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga majelis hakim menyatakan batal Surat Keputusan pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan POC Indonesia tersebut. Dalam kasus ini memiliki nama perkumpulan yang sama pada pokoknya dengan nama perkumpulan yang sudah terdaftar terlebih dahulu sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017.

Pembatalan terhadap status badan hukum Perkumpulan POC Indonesia tidak langsung membuat akta yang dibuat oleh Notaris Y batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan, Namun akta pendirian yang dibuat notaris Y tersebut hanya sebatas akta pendirian perkumpulan biasa saja yang tidak memperoleh status badan hukum. Oleh karena itu, Perkumpulan POC Indonesia tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan, yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu dan disamping harta kekayaan perkumpulan, maka hartapun dapat dipertanggung jawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang, karena dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut hanya mencabut mengenai status badan hukum yang dimiliki oleh badan hukum perkumpulan Badan Hukum POC Indonesia.

**KESIMPULAN**

Akibat hukum terhadap putusan nomor 579 K/TUN 2019 yang membatalakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusi Republik Indonesia Nomor AHU-0008748.AH.01.07 tanggal 13 Juli 2018 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan POC Indonesia yaitu badan hukum perkumpulan tersebut mengandung cacat yuridis baik dari aspek Prosedural maupun dari aspek substansi serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga majelis hakim menyatakan batal Surat Keputusan pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan POC Indonesia tersebut. Dalam kasus ini memiliki nama perkumpulan yang sama pada pokoknya dengan nama perkumpulan yang sudah terdaftar terlebih dahulu sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. Maka akibat hukum yang timbul dari pembatalan surat keputusan tersebut ialah Perkumpulan POC Indonesia telah dicabut status badan hukumnya sehingga menjadi perkumpulan biasa yang tidak berbadan hukum, pematalan status badan hukum tidak semerta-merta membuat akta pendirian yang telah dibuat oleh notaris Y batal atau batal demi hukum maka akta tersebut hanya sebatas akta pendirian bperkumpulan biasa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Depok: Universitas Indonesia),2018.

Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 1999).

Daniella Herrera Yosifany Hutagalung*, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor, Dalam Tindak Pidana Cuci Uang*, Jatiswara, Vol 35 No. 1, Maret 2020.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,* Bandung: Refika Aditama,2008.

Hendricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012

Herlien Budiono, Dasar Teknik Akta Notaris, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2017

Indonesia, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 17 Tahun 2013, LN No. 116 Tahun 2013, TLN No. 5430, Ps. 11.

Indonesia, Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang -undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 16 Tahun 2017, LN No. 239 Tahun 2017, TLN No. 6139.

Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum, cet 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Jonathan Septian, Mohamad Fajri Mekka Putra, dan Widodo Suryandono, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuat Akta Perkumpulan yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus perkumpulan Tagar 2019 Prabowo Presiden), Notary UI.

Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhamad Azhar, Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Dibidang Pertanahan, *Notarius*, Vol 13, No.1.

M. Lutfan Hadi Darus dan Ridwan Khairandy, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Notaris,* (Yogyakarta: FH UII Press), 2016

Peraturan Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014.

Pieter E Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Tuna Press,2011.

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu, (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

“Tata Cara Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan,” [www.hukumperseroanterbatas.com/tata-cara-pengesahan/tata-cara-pengesahan-badan-hukum-perkumpulan/.22](http://www.hukumperseroanterbatas.com/tata-cara-pengesahan/tata-cara-pengesahan-badan-hukum-perkumpulan/.22) Maret 2016

1. Hendricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Peraturan Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014. [↑](#footnote-ref-2)
3. Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm.84. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indonesia, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 17 Tahun 2013, LN No. 116 Tahun 2013, TLN No. 5430, Ps. 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indonesia, Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang -undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 16 Tahun 2017, LN No. 239 Tahun 2017, TLN No. 6139, Ps. 1 angka 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-6)
7. Daniella Herrera Yosifany Hutagalung*, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor, Dalam Tindak Pidana Cuci Uang*, Jatiswara, Vol 35 No. 1 (Maret 2020), hal 100. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pieter E Latumeten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Tuna Press,2011), hal 4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,* (Bandung: Refika Aditama,2008),hlm. 8 [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Lutfan Hadi Darus dan Ridwan Khairandy, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Notaris,* (Yogyakarta: FH UII Press), 2016, hal 33. [↑](#footnote-ref-10)
11. Herlien Budiono, Dasar Teknik Akta Notaris, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 7 [↑](#footnote-ref-11)
12. Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Depok: Universitas Indonesia),2018, hal 13. [↑](#footnote-ref-12)
13. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu, (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta),* hal 90. [↑](#footnote-ref-13)
14. “Tata Cara Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan,” [www.hukumperseroanterbatas.com/tata-cara-pengesahan/tata-cara-pengesahan-badan-hukum-perkumpulan/.22](http://www.hukumperseroanterbatas.com/tata-cara-pengesahan/tata-cara-pengesahan-badan-hukum-perkumpulan/.22) Maret 2016 [↑](#footnote-ref-14)
15. Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 1999), hlm.118. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhamad Azhar, Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Dibidang Pertanahan, *Notarius*, Vol 13, No.1 hlm 2 [↑](#footnote-ref-16)
17. Jonathan Septian, Mohamad Fajri Mekka Putra, dan Widodo Suryandono, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuat Akta Perkumpulan yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus perkumpulan Tagar 2019 Prabowo Presiden), Notary UI, hlm 4 [↑](#footnote-ref-17)
18. Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum, cet 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-18)